



## WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR: 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu di buat perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar kepada PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 202) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan



Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Biaya Mandiri/Swadana adalah segala pembiayaan yang di keluarkan secara pribadi untuk Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar.
9. Ikatan Dinas Kumulatif adalah penambahan masa wajib kerja bagi pegawai pelajar yang belum diselesaikan karena melanjutkan ke jenjang pendidikan setelah melaksanakan masa ikatan dinas selama 2 (dua) tahun.
10. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kota Batam bagi pegawai pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
11. Salinan Sah adalah bentuk copy atau salinan dokumentasi yang secara substantif sesuai dengan dokumen aslinya dan di tandatangani di cap atau di stempel oleh pihak yang berwenang.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
13. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi tugas belajar.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam maupun diluar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan biaya Pemerintah, maupun bantuan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.



16. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas belajar yang dilaksanakan atas biaya sendiri atau swadana oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
17. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang setingkat eselon II pada SKPD kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan atas biaya pribadi dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai PNS.
18. Izin belajar khusus adalah ijin belajar yang khusus diberikan kepada tenaga guru dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang belum berpendidikan sarjana untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasi akademiknya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
19. Institusi pendidikan adalah penyelenggara pendidikan dalam negeri terakreditasi dan institusi pendidikan luar negeri milik pemerintah atau swasta yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
20. Keterangan belajar adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang setingkat eselon II pada SKPD kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh jejang pendidikan yang lebih tinggi.
21. Program Pendidikan adalah jurusan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.
22. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
23. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
24. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
25. Bantuan biaya tugas belajar adalah bantuan biaya yang diberikan pada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam




maupun diluar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

26. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
  27. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar yang melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kota Batam, yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
  28. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara pegawai pelajar dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar.
  29. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian pegawai pelajar dari jabatan struktural karena melaksanakan tugas belajar
  30. Kas daerah adalah kas daerah Kota Batam yang merupakan bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
  31. Bidang Pendidikan yang langka, adalah bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan di unit organisasi SKPD Pemerintah Kota Batam namun ketersediaan sumber daya aparatur yang ada belum memadai.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau diluar negeri yang meliputi pendidikan akademik ( S1,S2 dan S3), pendidikan Vokasi / Diploma (D I, DII, D III dan D IV) dan pendidikan profesi spesialis.
- (2) Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh atau kelas eksekutif atau kelas khusus atau kelas Sabtu Minggu, kecuali yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.




- (3) Sedangkan pendidikan di luar negeri adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negara asing / negara sahabat yang diakui oleh negara bersangkutan dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Sumber biaya tugas belajar dapat berasal dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
  - c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan /organisasi swasta nasional yang berbadan hukum.
  - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  - e. Sumber lain yang sah.
  - f. Swadana PNS bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut ;
  - a. Berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
  - b. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang.
  - c. Setiap unsur penilaian DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.
  - d. Mendapat izin atau rekomendasi Walikota Batam untuk tugas belajar ke luar negeri.
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dan atau tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.
  - f. Mendapat Surat keterangan dari atasan langsung mengenai program studi yang akan ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsi.
  - g. Diusulkan oleh pimpinan unit kerja minimal setara eselon II sebagaimana Lampiran I-D Peraturan Walikota ini.



- h. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas tidak memiliki eselon II, maka yang mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.
- i. Lulus seleksi yang diwajibkan perguruan tinggi.
- j. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar dari Walikota jika diperlukan.
- k. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD/Unit Kerja.
- l. Tidak pernah gagal atau dibatalkan dalam tugas belajar karena kelalaiannya.
- m. Melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah ataupun jabatan, dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan ini.


(2) Persyaratan khusus calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut:

a. Tugas belajar untuk S1 dan Diploma (DI, D II, D III dan D IV) adalah:

1. Lulus SLTA, dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00;
2. Batas usia maksimum 30 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I (II/b);
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) semester untuk jenjang S1 dan D IV;
5. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) semester untuk jenjang D III;
6. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) semester untuk jenjang D II; dan
7. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) semester untuk jenjang D I.

b. Tugas belajar untuk S2 adalah:

1. Lulus, D IV atau S1 dengan IPK minimal 2,75;
2. Batas usia maksimum 37 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata muda (III/a); dan



4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester.

c. Tugas belajar untuk S3 adalah:

1. Lulus S2 dengan IPK minimal 3,4;
2. Batas usia maksimum 40 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata (III/c); dan
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) semester.

4. Ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Persyaratan Calon Peserta izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan atau sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya, dengan membuat surat keterangan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Walikota ini;
2. Izin Belajar dilaksanakan dengan tidak mengganggu pekerjaan dan meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai PNS;
3. Berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sebagai PNS, memiliki kondite dan kredibilitas baik serta diizinkan oleh pimpinan SKPD/ unit kerja bersangkutan, minimal eselon II;
4. Keterangan belajar dapat diberikan kepada CPNS, dengan ketentuan CPNS bersangkutan sedang mengikuti pendidikan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran XII ;
5. Pemberian izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam surat izin belajar oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja minimal eselon II, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini;
6. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak memiliki eselon II, maka yang berwenang menetapkan Surat





Keputusan Izin Belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan;

7. Melampirkan surat pernyataan bermaterai untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme izin belajar, sebagaimana dalam format lampiran X Peraturan Walikota ini; dan
8. PNS izin belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik persemester kepada Walikota Batam melalui kepala SKPD/ Unit kerja dan menyampaikan tembusannya ke BKD Kota Batam.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Februari 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2013 NOMOR 281



KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN BELAJAR  
NOMOR : .....

- Dasar : a. Peraturan Walikota Batam Nomor.....Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam.  
b. Surat .....tanggal .....perihal Permohonan Surat Keterangan Belajar.  
c. Keterangan dari Perguruan Tinggi Nomor.....tanggal.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Kerja....., menerangkan bahwa ;

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Pada saat diangkat sebagai CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam sedang menempuh Pendidikan pada :

Nama Perguruan Tinggi : .....  
Fakultas / Program Studi : .....  
Tingkat / Semester : .....

Dengan ini ketentuan sebagai berikut :

- Surat Keterangan Belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan dan proses perolehan ijazah/tanda kelulusannya ternyata melanggar norma dan kaidah akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pendidikan yang dilaksanakan diluar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran kedinasan dan tugas sehari-hari sebagai CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak akan mengajukan bantuan biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Batam;
- Tidak akan menuntut jabatan / penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan izin belajar;

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN UNIT KERJA / SKPD

Nama Lengkap

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

